

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses demokrasi di tubuh partai politik PDIP-P dalam penentuan calon kepala daerah di pilkada Bantul 2015 ini masih belum demokratis. Hal itu terjadi karena masih adanya proses-proses yang masih tertutup dalam internal partai. Seperti survei yang harus dilakukan oleh calon yang di usung, terjadinya *lobby-lobby* politik bahkan praktik mahar politik. Penentuan calon kepala daerah dari partai PDI-P bisa dikatakan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ditentukan oleh elite politik partai PDI-P serta menjadi hak prerogatif ketua umum partai. Meskipun dalam AD/ART partai mengatur hal itu namun inilah sebenarnya yang dapat menimbulkan belum demokratisnya sebuah partai, sehingga perlu ada pembenahan dalam menentukan kebijakan internal partai baik itu perubahan AD/ART maupun pengambilan keputusan.

Belum demokratisnya PDI-P juga ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan keputusan antara DPP dan DPD dalam penentuan calon kepala daerah di pilkada Bantul 2015, idealnya kebijakan partai di tingkat pusat lebih memfokuskan pada masalah yang berskala nasional. Sedangkan kebijakan yang berskala lokal di serahkan kepada pengurus di daerah. Hal ini terjadi karena adanya politik kekerabatan yang terjadi dalam partai PDI-P Kabupaten Bantul. Jika demikian maka dapat dipastikan bahwa partai PDI-P Kabupaten Bantul belum demokratis

dalam penentuan calon kepala daerah dengan melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik.

Disisi lain partai PKS Kabupaten Bantul juga belum demokratis dalam penentuan calon kepala daerah. PKS bisa dikatakan gagal dalam proses pendidikan politik untuk menghasilkan kader-kader potensial dalam pilkada Bantul 2015. Dalam pilkada Bantul partai PKS bahkan tidak mempunyai sosok kader untuk diusung dalam pencalonan, sehingga partai PKS menentukan dukungannya terhadap kader yang diusung oleh partai lain tanpa memberi kesempatan terhadap kader-kadernya. Hal ini yang menyebabkan demokrasi internal partai PKS tidak berjalan dengan baik (belum demokratis), ditambah lagi dengan keputusan DPP PKS untuk mendukung partai lain dalam pilkada Bantul 2015 tanpa meminta pertimbangan dan suara dari kader yang berada di DPD.

Jika demikian maka dominasi ketua dan DPP dalam tubuh PKS dan PDI-P jelas adanya dan menjadi budaya yang menyebabkan partai tersebut belum demokratis bahkan cenderung tidak demokratis. Hal ini semakin menegaskan bahwa di dalam partai politik PKS dan PDI-P masih terdapat praktik otokrasi dan oligarki yang menghambat proses demokrasi di tubuh partai. Parahnya otokrasi dan oligarki yang ada dalam partai ini juga diperkuat oleh hubungan patronase yang kuat sehingga sedikit sekali ada ruang diskusi dalam membuat keputusan dalam partai. Misalnya, ini dapat dilihat dalam proses pencalonan kepala daerah yang keputusan seleksinya masih ditentukan oleh pengurus pusat. Padahal secara logika, calon kepala daerah yang sesuai dengan harapan publik di daerah tentu lebih diketahui oleh pengurus daerah. Namun yang terjadi sebaliknya. Pengurus

pusat tetap mengendalikan proses pencalonan ini karena besarnya kepentingan mereka terhadap calon kepala daerah tersebut. Tentu hal ini harus dihilangkan agar Demokratisasi Partai Politik dalam Penentuan Calon Kepala Daerah berjalan dengan baik.

B. Saran

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap :

Kepada partai politik PKS dan PDI-P khususnya di Kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan setiap hak kader dalam menyampaikan aspirasinya khususnya hak untuk menjadi calon kepala daerah. Selain itu penulis berharap demokratisasi partai politik baik skala nasional ataupun daerah berjalan dengan baik, sehingga semua kader mempunyai kesempatan yang sama serta dapat menerapkan demokrasi untuk skala nasional. Tidak hanya itu. sebagai salah satu alat pendukung demokrasi, partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga apa yang diinginkan masyarakat luas dapat tersampaikan oleh partai politik. Disamping itu, harapan yang kuat bagaimana mekanisme rekrutmen politik PKS dan PDI-P juga berjalan dengan baik dengan memberikan kewenangan lebih terhadap DPD partai politik oleh DPP partai politik.